

BAB III

JUAL BELI TEBASAN

A. Pengertian Jual Beli Tebasan

Jika ditinjau dari hukum Islam, kata jual beli (البيع), secara bahasa berarti memiliki dan membeli. Sedangkan secara istilah, jual beli memiliki makna sebagai suatu kegiatan tukar menukar antara harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan memberikan kepemilikan kepada pihak lain. Dengan demikian, jual beli merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan guna memindahkan kepemilikan dari pihak pertama kepada pihak kedua melalui pertukaran dengan harta yang lain sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Artinya di dalam aktivitas jual beli tersebut harus terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam.¹

Arti kata “tebasan” sendiri berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata “tebas” yang berarti memotong atau merambah tumbuhan yang kecil-kecil ataupun menebang segala jenis tumbuhan baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil, memborong hasil tanaman ketika belum dituai atau

¹Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.

dipetik. Sehingga arti kata “tebasan” ialah sesuatu yang ditebas atau hasil dari menebas, atau pembelian hasil tanaman sebelum dipetik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan adalah kegiatan serah terima barang berupa hasil tanaman yang belum dipanen melainkan masih berada di sawah atau kebunnya secara langsung dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua pihak.²

B. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat beberapa dasar hukum terkait dengan kebolehan dari jual beli, seperti dalam firman Allah SWT ada surat Al-Baqarah ayat 275, berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1645.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)³

Berdasarkan ayat tersebut Allah SWT telah menegaskan bahwa kegiatan jual beli itu halal atau diperbolehkan dan di dalamnya tidak diperbolehkan terdapat unsur *riba*, yaitu suatu tambahan semisal bunga pinjaman maupun kelebihan benda sejenis yang ditransaksikan misalnya pada kegiatan transaksi antara emas tiga gram dengan emas empat gram yang sangat dilarang dalam kegiatan *mu'amalat*. Orang yang melakukan *riba* diibaratkan seperti orang yang memasukkan setan karena penyakit gila. Hal ini disebabkan oleh pendapat mereka yang mengatakan bahwa antara jual beli dengan *riba* sama-sama diperbolehkan padahal di dalam ayat tersebut sangatlah jelas bahwa *riba* hukumnya haram atau dilarang, berbeda dengan jual beli yang diperbolehkan.⁴

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1971), h. 69.

⁴ Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*, Penterjemah: Abi Medan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 153.

Selain ayat di atas, dasar hukum jual beli juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 198, berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَقاتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۖ وَإِنْ
كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”(Q.S. Al-Baqarah [2] : 198)⁵

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah tidaklah melarang hambanya untuk mencari maupun mengusahakan karunia atau rezeki-Nya yaitu berjualan ketika musim haji. Ayat ini diturunkan atas dasar tanggapan untuk menolak pemikiran mereka yang keliru. Mereka beranggapan bahwa berdosa mereka yang berniaga pada musim haji.⁶

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 48.

⁶ Imam Jalaludin Al-Mahalli dan Imam Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jilid 1*,... h. 105.

Selain ayat-ayat tersebut, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam Sunnah Nabi Saw yang tercantum dalam kitab Bulughul Maram dengan no. 804 berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ
 الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim)⁷

Selanjutnya *qawaid fihiyyah* juga dapat dijadikan acuan dalam menetapkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat salah satunya ketika suatu perbuatan tersebut berdasarkan atas kebiasaan masyarakatnya sendiri yang sudah lama dan sering dilakukan, yaitu *qawaid fihiyyah* yang berbunyi,

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum”

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2010), h. 375.

Dengan demikian adat atau kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum Islam dan para imam mazhab pun banyak yang mempergunakannya. Seperti Imam as-Syafi'i yang menggunakan *qaul qadim* ketika ia berada di Baghdad dan *qaul jadid* ketika ia berada di Mesir, yang mana perbedaan adat atau kebiasaan yang ada di masing-masing wilayah tersebutlah yang menyebabkan hal itu dapat terjadi.⁸

C. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan agar tindakan jual beli tersebut sah untuk dilakukan. Hal ini berarti bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan rukun jual beli, berdasarkan pendapat dari madzhab Hanafi yang mana menyatakan bahwa rukun jual beli hanyalah satu yakni *sighat* atau *ijab* dan *qabul*. Adapun untuk rukun-rukun lainnya adalah pengembangan dari *sighat* yang artinya *sighat* tidak akan ada jika para pihak yang bertansaksi (*'akid*) tidak ada, dan jika objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*) tidak ada pula. Oleh karena itu, mazhab Hanafiah berpendapat bahwa *sighat* sudah dapat mewakili dua rukun lainnya. Tentunya hal ini berbeda dengan pendapat para mayoritas jumbuh ulama. Mereka menjelaskan rukun akad secara terperinci.⁹

⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: NoerFikri, 2019) h. 91-92.

⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 50.

Pertama adalah *al-'aqid* atau orang yang melakukan akad. *'Aqid* ialah pelaku atau orang yang melangsungkan akad yang bertujuan untuk melakukan kesepakatan tertentu. Seseorang yang akan menjadi *'aqid* disyaratkan harus pandai dan mampu untuk melangsungkan akad ataupun mampu untuk menjadi pengganti orang lain jika ia mewakili seseorang. *'Aqid* terbagi menjadi dua pihak yakni pihak penjual (*ba'i*) dan pihak kedua yang disebut dengan pembeli (*musytari*). Menurut mazhab Malikiyah dan Hanafiyah *'aqid* disyaratkan harus berakal, telah *mumayyiz*, ataupun seorang anak yang sudah cukup besar yang dapat berbicara dan mampu untuk menjawabnya dengan bahasa yang bisa dimengerti dan minimal telah berumur tujuh tahun. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hambali, *'aqid* disyaratkan harus sudah baligh, berakal, serta sanggup untuk memelihara agama dan harta bendanya.¹⁰

Kedua adalah *ma'qud 'alaih* yaitu objek yang ditransaksikan atau suatu benda yang di mana transaksi dilakukan di atasnya, hal ini akan menimbulkan dampak hukum tertentu. *Ma'qud 'alaih* dapat berbentuk barang-barang berharga atau sesuatu yang bernilai ekonomis seperti rumah, perhiasan, kendaraan, makanan dan lain sebagainya.¹¹

¹⁰ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika*,... h. 24-25.

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,... h. 57.

Ketiga ialah *maudhu' al-'aqid* yang berarti maksud atau tujuan dari dilakukannya akad tersebut. Berbeda akad maka berbeda pulalah maksud atau tujuannya. Misalnya pada akad jual beli dari suatu benda yang tujuannya sudah pasti untuk melakukan pemindahan hak kepemilikan dari si penjual ke pembeli. Sedangkan pada akad *ijarah*, pemindahan kepemilikan tidak mesti terjadi melainkan bisa saja hanya berupa manfaat dari barang atau objek akad tersebut.¹² Ahmad Azhar Basyir menyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu tujuan akad dapat dipandang sah dan memiliki akibat hukum, yaitu tujuan akad bukan berupa suatu kewajiban yang sudah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa adanya akad yang berlangsung; tujuan tersebut harus berlangsung adanya sampai berakhirnya akad itu; dan tujuan akad harus tidak bertentangan dengan hukum Islam artinya tujuan tersebut dibenarkan oleh *syara'*.¹³

Keempat adalah *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, yang mana *ijab* sendiri merupakan ungkapan penyerahan barang yang menjadi penjelasan pertama yang diungkapkan oleh pihak pertama yang melakukan akad sebagai gambaran kehendak untuk melangsungkan akad, sedangkan *qabul* atau penerimaan

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 24.

¹³ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia group, 2018, Cetakan ke-V), h. 58.

merupakan ungkapan dari pihak kedua yang melangsungkan akad sebagai bentuk terima akan ungkapan dari pihak pertama yang mengungkapkan *ijab*. Dengan kata lain, *ijab qabul* adalah proses pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam kegiatan jual beli saling memberi dan menerima sesuatu.¹⁴ *Ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu:

1. Ucapan, di mana kedua belah pihak menyatakan keinginannya melalui perkataan secara jelas dan dapat dipahami. Sehingga akan sangat jelas bentuk dari *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
2. Tulisan. Dalam situasi tertentu suatu akad dapat dilakukan secara tertulis. Misalnya kedua belah pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan akad, atau untuk akad-akad yang sifatnya lebih resmi dan memerlukan bukti otentik, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.
3. Isyarat. Suatu akad tidak hanya dilakukan oleh orang normal, melainkan orang cacat pun dapat melakukannya. Jika pelaku akad adalah seorang tunawicara, maka diperbolehkan untuk melakukan akad dalam bentuk isyarat, dengan syarat kedua belah pihak yang

¹⁴Syaikhu dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika kontemporer*,... h. 31.

melaksanakan akad tersebut saling memahami maksud dan tujuan dari akad tersebut.

4. Perbuatan. Seiring dengan berkembangnya keperluan masyarakat, kini akad dapat dilakukan dengan cara perbuatan saja. Hal ini bisa disebut dengan *ta'athi* dan *mu'athah* yaitu saling memberi dan menerima. Dengan kata lain yaitu suatu perbuatan memberi dan menerima dari kedua belah pihak yang saling memahami perbuatan akad tersebut dan segala dampak hukum yang ditimbulkannya.¹⁵ Apalagi pada zaman modern seperti sekarang ini, ucapan *ijab qabul* tidak selalu diucapkan, namun cukup dengan perbuatan mengambil barang dan kemudian membayarnya kepada si penjual, sehingga si penjual menerima sejumlah uang dan menyerahkan barang dagangannya kepada si pembeli. Akan tetapi dalam *ijab* dan *qabul* harus dipertimbangkan sifat atau keadaan barang yang sedang diperjualbelikan, apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang dagangan yang kecil-kecilan maka tidak harus menggunakan *ijab qabul* secara formal atau tertulis, tetapi jika objek barang tersebut berupa barang yang memiliki nilai ekonomi yang lebih besar, maka diperlukan *ijab* dan

¹⁵ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia.....* h. 59.

qabul secara tertulis seperti kuitansi atau bahkan berupa sertifikat bagi jual beli tanah atau bangunan.¹⁶

D. Penggunaan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

Jika dilihat dari segi bahasa, 'urf yang berasal dari kata 'arafa, ya'rifu (عرف يعرف) yang tidak jarang disamartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) yang mana kata tersebut bermakna "sesuatu yang dikenal".¹⁷ Atau dengan kata lain artinya yaitu "suatu hal yang diterima oleh akal sehat dan dipandang baik". Menurut Abdul-Karim Zaidan, secara terminologi 'urf memiliki arti sebagai suatu hal yang tidak tabu atau asing lagi di kalangan masyarakat, semua itu dikarenakan hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan telah menyatu dengan aktifitas mereka sehari-harinya baik itu perbuatan maupun perkataannya.¹⁸ Dalam Al-Qur'an 'Urf disamaartikan dengan kata "ma'ruf" dengan makna kebajikan atau melakukan kebaikan, yakni dalam surat Al-'Araf [7] : 199 berikut :

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

¹⁶ Harun, *Fiqh Muammalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 70.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh. Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cet. VI, 2011), h. 387.

¹⁸ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Cet. VII, 2017), h. 140.

"Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh." (Q.S. Al-'Araf [7] : 199)¹⁹

'Urf (العرف) juga memiliki arti sebagai "sesuatu yang baik". Tidak jarang pula banyak yang beranggapan bahwa 'urf sama dengan adat. Akan tetapi, jika diperhatikan lebih seksama antara kedua kata tersebut dari segi akar kata dan penggunaannya maka akan nampak perbedaannya. Asal kata 'adat yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi adat tanpa tanda kutip ini asalnya dari bahasa Arab yakni عادة yang mana akar katanya berasal dari 'âda, ya'udu (عاد - يعود) yang bermakna pengulangan. Oleh karenanya, sesuatu yang hanya dilakukan sekali tidak dapat dikatakan sebagai 'adat. Perihal berapa banyak suatu perbuatan tersebut dilakukan hingga dapat dikatakan sebagai 'adat, tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk dari perbuatan yang dilakukan itu. Untuk 'urf sendiri, definisinya tidak hanya berfokus pada pengulangan dari perbuatan tersebut, melainkan dari segi bahwa perbuatan tersebut telah diketahui dan telah diakui banyak orang.²⁰

Perbedaan sudut pandang yakni dari segi pengulangan atau dilakukan berulang-ulang dan dari segi diketahui inilah yang menjadi munculnya dua nama tersebut. Dalam kasus ini

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 255.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh. Jilid 2*,... h. 387.

sebenarnya tidak ada perbedaan secara prinsip, hal ini dikarenakan kedua kata tersebut mempunyai pengertian yang serupa, yakni suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dikenal dan telah diakui oleh orang banyak. Begitu pula sebaliknya, dikarenakan suatu perbuatan telah dikenal dan diakui oleh banyak orang, tentunya perbuatan tersebut dilakukan orang secara berulang kali. Sehingga, walaupun dua kata tersebut bisa dilihat perbedaannya namun perbedaannya tidaklah berarti. Selain itu perbedaan dari kedua kata tersebut juga bisa dilihat dari segi kandungan maknanya, yang mana *'adat* hanya terfokus pada berulang kalinya perbuatan itu dilakukan tanpa mencakup penilaian dari sisi baik buruknya suatu perbuatan. Dengan kata lain kata *'adat* bermakna konotasi netral, akibatnya munculah *'adat* yang baik dan *'adat* yang buruk.²¹

Adapun pengertian dari *'adat* menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam bukunya yang berjudul *Ushul al-Fiqh* lebih condong ke definisi berikut:

مَا عِنْدَاهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَاتٍ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.”

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh. Jilid 2*,... h. 388.

Apabila pada kata '*adat*' memiliki makna konotasi yang netral, berbeda halnya dengan '*urf*'. Kata '*urf*' dipakai dengan memperhatikan kualitas terkait dengan perbuatan yang dilakukan, seperti perbuatan tersebut haruslah diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kata '*urf*' mengandung makna konotasi baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam penggunaan kata '*urf*' dengan makna *ma'ruf* yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199 di atas yang berarti '*urf*' merupakan perbuatan yang telah ada dalam masyarakat dan sering diperbuat oleh mereka dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam Islam.²²

Terdapat beberapa alasan sebagai penguat landasan yang mendasari diterapkannya '*urf*' sebagai sumber hukum Islam, diantaranya yaitu:

1. Islam banyak menetapkan '*urf-urf*' Arab pra Islam salah satunya ialah kewajiban bagi keluarga untuk membayarkan *diyat* kepada ahli waris dari seseorang yang telah terbunuh atas kesalahan yang dilakukannya.²³
2. Pasca wafatnya Rasulullah Saw, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan '*urf*' yang berlaku di masyarakat sekitar. Seperti ketika Islam

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh. Jilid 2*,... h. 388.

²³ Sulfan Wandu, "*Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*", Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam, Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 188.

melakukan perluasan secara masif, pada masa itu Islam juga memperhatikan budaya setempat masing-masing. Misalnya saja yang dilakukan oleh Khalifah Umar yang mengadopsi sistem dewan dan tradisi dari masyarakat Persia. Selain daripada itu, Khalifah Umar pun mengadopsi sistem pelayanan pos yang menjadi tradisi dari Kerajaan Byzantium. Hal tersebut menunjukkan bahwa para sahabat telah meneruskan langkah Rasulullah Saw, yang bersikap akomodatif atau mampu untuk menyesuaikan diri terhadap kearifan lokal yang ada.

3. Pada generasi Tabi'in juga menggunakan *'urf* sebagai sumber hukum Islam. Generasi ini merupakan generasi yang hidup sesudah generasi sahabat, salah satunya pada Mazhab Hanafi yang membangun fiqhnya atas dasar *'urf*.²⁴

Menurut para ulama ushul fiqh, *'urf* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu :

1. Jika dilihat dari segi objeknya, *'urf* terbagi menjadi dua, yakni *al-'urf al-lafzhi* dan *al-'urf al-'amali*.
 - a. *Al-'urf al-lafzhi* (العرف اللفظي) merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam mempergunakan suatu ungkapan atau lafal tertentu ketika hendak mengungkapkan atau melafalkan

²⁴ M. Noor Harisudin, “‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, Al-Fikr, Vol. 20, No. 1, 2016, h. 69.

sesuatu, sehingga arti dari lafal tersebutlah yang dipahami dan terlintas di pikiran masyarakatnya. Dengan kata lain, ‘urf jenis ini merupakan suatu kebiasaan yang tertuju pada penggunaan kata-kata atau ucapannya. Misalnya pada kata *lahm* (لحم) yang memiliki arti “daging”, baik itu daging kambing, sapi, ikan, maupun daging hewan lainnya.²⁵

Pengertian umum terkait *lahmun* ini juga terdapat dalam Al-Qur’an, surat an-Nahl (16) ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلَّوَامِنَهُ حَمَاطِرًا

“Allah yang memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat memakan ikannya yang segar...”(Q.S. an-Nahl [16]: 14)²⁶

Akan tetapi, jika dilihat dari adat kebiasaan orang Arab, kata *lahmun* tidak dipergunakan untuk makna “ikan”. Oleh sebab itu, apabila terdapat seseorang yang bersumpah bahwa dia akan berhenti untuk memakan daging, dan kemudian ia didapati memakan daging ikan, maka berdasarkan adat masyarakat yang berada di Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpahnya.²⁷

²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1997), h. 139.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 404.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh. Jilid 2*,... h. 390-391.

- b. *Al-‘urf al-‘amali* (العرف العملي) merupakan suatu kebiasaan dari suatu masyarakat yang berupa suatu tindakan atau perbuatan tertentu, baik perbuatan yang biasa maupun yang menyangkut *mu’amalah*. Di mana yang dimaksud dengan perbuatan *mu’amalah* ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat ketika hendak melangsungkan akad ataupun suatu transaksi tertentu. Contohnya yaitu kebiasaan masyarakat ketika melakukan kegiatan jual beli di pasar tradisional, biasanya mereka akan melakukan penawaran harga atau ketika seseorang membeli makanan di warteg, di mana mereka makan terlebih dahulu kemudian membayarnya. Sedangkan perbuatan biasa ialah segala perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan *mu’amalah*. Misalnya, kebiasaan masyarakat yang mengenakan pakaian serba hitam ketika menghadiri upacara pemakaman atau juga kebiasaan masyarakat yang memperingati empat puluh hari pasca kematian seseorang.²⁸
2. Jika ditinjau dari segi cakupannya, *‘urf* terbagi menjadi dua, yaitu *al-‘urf al-‘âm* dan *al-‘urf al-khâsh*.
- a. *Al-‘urf al-‘âm* (العرف العام) merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas berbagai negeri pada satu masa atau singkatnya itu merupakan suatu kebiasaan

²⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,... h. 140.

yang sangat umum untuk dilakukan.²⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *al-'urf al-'âm* merupakan suatu kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.³⁰ Selain kebiasaan tersebut sudah umum berlaku di berbagai tempat, hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa tertentu, maupun agama tertentu pula.³¹ Misalnya, ketika orang-orang menyewa kamar mandi, maka mereka akan membayar sejumlah uang tanpa memperhatikan lamanya penggunaan kamar mandi tersebut atau kadar airnya secara pasti.³²

- b. *Al-'urf al-khâsh* (العرف الخاص) merupakan suatu kebiasaan yang hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu saja.³³ Sehingga, *al-'urf al-khâsh* merupakan suatu kebiasaan yang dikerjakan oleh sebagian atau sekelompok orang tertentu. Artinya hanya terdapat di tempat tertentu dan di waktu tertentu pula, sehingga hal tersebut tidak berlaku di semua tempat maupun di sembarang waktu.³⁴ Contohnya, ketika seseorang melakukan transaksi jual beli barang elektronik, biasanya dari pihak penjual akan menentukan masa

²⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*,... h. 141.

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,... h. 140.

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh. Jilid 2*,... h. 391.

³² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*,... h. 141.

³³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,... h. 140.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh. Jilid 2*,... h. 392.

garansi dan cara klaim garansi tersebut secara berbeda-beda tiap tokonya.³⁵

3. Jika ditinjau dari segi keabsahannya berdasarkan *syara'*, '*urf*' juga dikategorikan ke dalam dua macam, yaitu *al-'urf al-shâhîh* dan *al-'urf al-fâsid*.
 - a. *Al-'urf al-shâhîh* merupakan sesuatu yang sudah dikenali oleh masyarakat dan sesuatu tersebut tidaklah berlawanan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula melarang sesuatu yang telah diwajibkan.³⁶ Artinya, kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ini, tidak bertentangan dengan pedoman utama hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu pula, hal tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak akan membawa mudarat kepada mereka pula. Contohnya, ketika sepasang calon suami isteri yang bertunangan, kemudian dari pihak laki-laki memberikan sesuatu kepada pihak perempuan baik berupa pakaian, perhiasan, maupun benda lainnya, maka hal tersebut dianggap sebagai hadiah bukanlah termasuk mas kawin.³⁷
 - b. *Al-'urf al-fâsid* merupakan sesuatu hal yang telah dikenal oleh masyarakatnya namun hal tersebut

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*,... h. 140.

³⁶ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 141.

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*,... h. 141.

bertentangan dengan *syara'*, dengan kata lain hal tersebut menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib.³⁸ Contohnya, salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Di mana antara para pedagang saling memberikan hutang piutang ke sesamanya dengan ketentuan sejumlah bunga yang harus dibayarkan ketika mereka sudah jatuh tempo dalam satu bulan. Walaupun nominal bunga yang diberikan tidak memberatkan si peminjam, akan tetapi jenis pinjam meminjam uang ini bukan merupakan bentuk tolong-menolong dalam sudut pandang hukum *syara'*, hal ini dikarenakan tidak diperbolehkannya melebihkan sesuatu dari pertukaran barang sejenis, tidak terkecuali uang. Sehingga jika seseorang berhutang sebanyak Rp. 10.000.000, maka harus dikembalikan sejumlah Rp. 10.000.000. juga.³⁹

E. Larangan Gharar dalam Jual Beli

Secara etimologis kata *gharar* bermakna sesuatu yang tidak diketahui kepastian benar atau salahnya, spekulasi, resiko, bahaya, atau ketidakpastian. Menurut ahli bahasa lainnya jual beli *gharar* adalah semua kegiatan jual beli yang tidak jelas, yang mana pihak-pihak yang melakukan akad tidak mengetahui hakikatnya sehingga diperlukan penjelasan yang lebih rinci

³⁸ Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*,... h. 141.

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*,... h. 141.

mengenai hal tersebut sehingga terhindar dari adanya keraguan dari salah satu pihak yang hendak melakukan jual beli. Keraguan tersebut bisa saja terdapat pada komoditas yang menjadi objek jual beli, atau ketidakjelasan akibatnya dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* merupakan objek akad yang tidak bisa diserahkan, baik objek tersebut ada maupun tidak ada, misalnya seseorang menjual kambingnya yang sedang lepas entah ke mana. Ibnu Hazm memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang melakukan akad terkait dengan apa yang menjadi akad tersebut.⁴⁰

Berdasarkan pengertian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa *gharar* merupakan segala bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung *jahalah* atau unsur ketidakjelasan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dan juga dapat mempermudah para oknum penipu guna melancarkan aksinya dalam menjebak mangsa.⁴¹ Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 29:

⁴⁰ Azharsyah Ibrahim dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 460.

⁴¹ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*,... h. 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa' [4] : 29)⁴²

Walaupun pada ayat tersebut tidak secara tegas melarang jual beli *gharar*. Namun, terdapat dua poin yang terkandung dalam ayat tersebut yang mengarah kepada keharaman dari *gharar*. Pertama, Allah SWT melarang umatnya untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud *bathil* di sini yaitu transaksi-transaksi yang diharamkan seperti riba, judi, dan *gharar*. Poin keduanya ialah pada ayat tersebut juga tersirat adanya kewajiban untuk menghadirkan unsur sukarela atau saling ridha dalam jual beli. Hal tersebut bertentangan dengan adanya *gharar* yang dapat menghilangkan unsur tersebut, hal ini dikarenakan *gharar* akan mengakibatkan munculnya potensi adanya pihak

⁴²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,... h. 122.

yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Oleh karena itulah *gharar* merupakan unsur jual beli yang haram hukumnya.⁴³

Selain pada ayat Al-Qur'an, pelarangan jual beli *gharar* juga terdapat dalam Hadis Rasulullah Saw yang terdapat dalam Shahih Muslim No. 2783 berikut:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ
وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ
حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan

⁴³ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 16-17.

melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.” (H.R. Muslim)⁴⁴

Hadis kedua yang berisi tentang larangan jual beli *gharar* juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan No. Hadis 1151 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ أَنبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحُصَاةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنْسِ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرَهُوا بَيْعَ الْغَرَرِ قَالَ
الشَّافِعِيُّ وَمَنْ بَيَّعَ الْغَرَرَ بَيْعَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ وَبَيْعَ الْعَبْدِ الْأَبْقَى وَبَيْعَ
الطَّيْرِ فِي السَّمَاءِ وَخَوُّ ذَلِكَ مِنَ الْبُيُوعِ وَمَعْنَى بَيْعِ الْحُصَاةِ أَنْ يَقُولَ
الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ بِالْحُصَاةِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فِيمَا بَيْنِي
وَبَيْنَكَ وَهَذَا شَبِيهُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَكَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

⁴⁴ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Darwis dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013, Jilid VII), h.499.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata; Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata; Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli; Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.”(H.R. Tirmidzi)⁴⁵

Terlarangnya jual beli ikan dalam hadis tersebut dikarenakan ikan yang menjadi objek akad masih berada di dalam air baik itu di laut maupun tambak yang belum pasti kadar atau jumlah dan jenis ikan tersebut, sehingga hal tersebut mengandung *gharar*, yang mana hal ini tidak dapat dipastikan berapa banyak ekor ikan yang akan didapat dan bahkan bisa jadi tidak dapat seekor ikan pun sama sekali. Tentunya hal ini bisa merugikan salah satu pihak, yakni pihak pembeli. Ikan yang boleh dijual ialah ikan

⁴⁵ Imam Tirmidzi, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah: Moh. Zuhri dkk, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992, Jilid II), h. 580-581.

yang telah ditangkap yang jelas keberadaannya, jelas kualitasnya, jelas berapa beratnya dan lain sebagainya.⁴⁶

⁴⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern*,... h. 18.